



P E N E T A P A N

Nomor : 71/Pdt.G/2018/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor : 71/Pdt.G/2018/PA.Ek. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Kamis tanggal 13 Juli 2017, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0077/020/VII/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 18 Juli 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 minggu dan telah bergaul sebagaimana

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 71 /Pdt.G/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (almarhum);

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang kurang rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat hanya merasa terpaksa menikah dengan Penggugat karena sebelum menikah Penggugat telah hamil duluan
 - b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tempat tinggal Penggugat ingin tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat ingin tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri
4. Bahwa empat hari setelah menikah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat mengantar sekaligus mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat yang hingga sekarang telah berlangsung lama 6 bulan.
5. Bahwa setelah berpisah dan Penggugat melahirkan, Tergugat tidak pernah datang menjenguk dan melihat Penggugat dengan anaknya bahkan sampai anak Penggugat dan Tergugat meninggal Tergugat tidak pernah datang
6. Bahwa selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 2 dari 5 Pen. No. 71 /Pdt.G/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu balin shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor: 71/Pdt.G/2018/PA.Ek. tanggal 22 Februari 2018 dan tanggal 09 Maret 2018, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatannya dalam perkara Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Ek. untuk memperbaiki gugatan Penggugat;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat bermohon untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 71/Pdt.G/2018/P.Ek. tanggal 19 Februari 2018 untuk memperbaiki surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menegaskan:

- a. Penggugat dapat mencabut perkaranya;
- b. Pencabutan perkara dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban.

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 71 /Pdt.G/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan tidak perlu persetujuan dari Tergugat sesuai ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dicabut oleh Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dan mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 71/Pdt.G/2018/PA.Ek. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1439 H, oleh kami Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag. M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Laila Syahidan, S.Ag.,M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim Anggota dan Rajabuddin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 5 Pen. No. 71 /Pdt.G/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Laila Syahidan, S.Ag., M.H.

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag. M.Ag.

Yusuf Bahrudin, S.Hl.

Panitera Pengganti,

Rajabuddin, S.H

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp	10.000,00
Biaya Panggilan	Rp	580.000,00
Biaya Meterai	Rp	6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
Jumlah	Rp	671.000,00

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 71 /Pdt.G/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)